



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981

Telepon : (0474) 321495 Fax : (0474) 321495

Email: disdukcapil.lutim@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 006 TAHUN 2026

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur maka perlu menetapkan Pejabat Teknis Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 52).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DINAS,  
  
**Ir. NURSIH HARIANI**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 196806101994032014

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL NOMOR TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**

<b>No</b>	<b>Nama/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pendukung Administrasi</b>
1	Nairawaty, SE Nip. 197201142001121005	PPTK	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Lili Darmawati, S.P
2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lili Darmawati, S.P
3			Administrasi Barang Milik daerah Pada Perangkat daerah	Mulyani, S.IP
4			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Mulyani, S.IP
5			Administrasi Umum Perangkat daerah	Mulyani, S.IP
6			Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Ahmad Alauddin, S.Kom
7			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lili Darmawati, S.P

8			Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mulyani, S.IP
9	Elsya, S.Pt Nip. 19760331 200502 2003	PPTK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ahmad Alauddin, S.Kom
10			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Anthonius K, S.Pi
11	Rosmala Dewi Amir, SE Nip. 197404232010012004	PPTK	Pelayanan Pencatatan Sipil	Andi Awaluddin, S.SOS
12			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jeni, S.SOS
13	Nairawaty, SE Nip. 197201142001121005	PPTK	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Sukmawaty, Syam, S.Kom
14	Nairawaty, SE Nip. 197201142001121005	PPPTK	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sukmawaty, Syam, S.Kom
15	Nairawaty, SE Nip. 197201142001121005	PPTK	Kegiatan Penyusunan Propil Kependudukan	Mauliyana, Badrun, S.Kom



**II. NURSIH HARIANI**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 196806101994032014